



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 241 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pendidikan Politik Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol Kota adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi.
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.
18. Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Subbidang Kesbangpol Kabupaten adalah Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Fasilitas adalah sarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Badan Kesbangpol mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
 - f. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi tersebut;
 - h. pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya;
 - i. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, politik serta demokrasi;
 - j. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Kesbangpol;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
 - m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ideologi Negara;
 - 2. Subbidang Pembauran Kebangsaan; dan
 - 3. Subbidang Bela Negara.
- d. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini;
 - 2. Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing; dan
 - 3. Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - 2. Subbidang Kerukunan Umat Beragama; dan
 - 3. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Politik dan Demokrasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendidikan Budaya Politik;
 - 2. Subbidang Demokrasi; dan
 - 3. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik.
- g. Kantor Kesbangpol Kota;
- h. Subbidang Kesbangpol Kabupaten; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kantor Kesbangpol, Subbidang Kesbangpol Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Badan Kesbangpol.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol oleh unit Badan Kesbangpol;
 - e. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Badan Kesbangpol;
 - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Kesbangpol;
 - g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
 - h. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol;

- i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan Kesbangpol;
- j. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Kantor Badan Kesbangpol;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan Kesbangpol; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Badan Kesbangpol.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
 - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Badan Kesbangpol;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja kantor Badan Kesbangpol;
 - g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Badan Kesbangpol;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan Kesbangpol;
 - i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Kantor Badan Kesbangpol;
 - j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja Kantor Badan Kesbangpol;
 - k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Badan Kesbangpol.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Badan Kesbangpol;
- d. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai Badan Kesbangpol;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai Badan Kesbangpol;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Badan Kesbangpol;
- g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Badan Kesbangpol.

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol oleh Unit Kerja Badan Kesbangpol;
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap Unit Kerja Badan Kesbangpol;
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan Kesbangpol;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Badan Kesbangpol;
 - e. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Badan Kesbangpol;
 - h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Badan Kesbangpol;
 - i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Badan Kesbangpol;
 - j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Badan Kesbangpol;
 - k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan.
- (2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membina pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dari anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
 - e. pelaksanaan kajian dan evaluasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. peningkatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Ideologi Negara merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam pelaksanaan pembinaan pemahaman ideologi negara.
- (2) Subbidang Ideologi Negara dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Subbidang Ideologi Negara mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;
 - d. mengumpulkan, mengolah, mengajukan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemahaman ideologi negara;
 - f. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Negara;
 - g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait ideologi negara;
 - h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ideologi Negara.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pembauran Kebangsaan merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam pelaksanaan kegiatan pembauran kebangsaan.
- (2) Subbidang Pembauran Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Subbidang Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembauran kebangsaan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pembauran kebangsaan;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pembauran kebangsaan;
 - f. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pembauran kebangsaan;
 - g. fasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerja sama dan kemitraan antara lembaga pemerintah daerah dan forum pembauran kebangsaan serta kelompok suku/etnis dalam rangka peningkatan pembauran kebangsaan;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dalam rangka pembauran kebangsaan;
 - i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pembauran kebangsaan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembauran Bangsa.

Pasal 16

- (1) Subbidang Bela Negara merupakan Satuan Kerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam pelaksanaan pemertanian bela negara.
- (2) Subbidang Bela Negara dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Subbidang Bela Negara mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemantapan bela negara;
- d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pemantapan bela negara;
- e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantapan bela negara;
- f. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemantapan bela negara;
- g. fasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerja sama dan kemitraan dalam rangka pemantapan bela negara;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan sosialisasi bela negara;
- i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pemantapan bela negara; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Bela Negara.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan

Pasal 17

- (1) Bidang Kewaspadaan merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan.
- (2) Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;

- e. melaksanakan kajian dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
- f. pemantauan kerawanan sosial terkait ideologi, politik, sosial dan budaya;
- g. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kewaspadaan;
- i. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kewaspadaan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di Bidang Kewaspadaan;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang kewaspadaan; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini merupakan Satuan Kerja Bidang Kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan dini.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Subbidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kewaspadaan dini;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi dini;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi kewaspadaan dini;
 - f. fasilitasi peningkatan kewaspadaan dini melalui kerja sama intelijen daerah dan forum kewaspadaan masyarakat;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik kewaspadaan dini;
 - h. melaksanakan pengawasan, pemberdayaan forum atau organisasi kemasyarakatan di bidang kewaspadaan dini;
 - i. melaksanakan kegiatan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi dini;
 - j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan dini;

- k. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan dini; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan Dini.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing merupakan Satuan Kerja Bidang Kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pengelolaan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi.
- (2) Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan.
- (3) Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pemantauan dan evaluasi kerawanan sosial akibat orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - f. menyusun alternatif solusi penanganan kerawanan sosial berdasarkan hasil analisis data dan informasi akibat orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing;
 - i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial merupakan Satuan Kerja Bidang Kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan penanganan konflik sosial.

- (2) Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan.
- (3) Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :
- menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - menyusun bahan alternatif solusi penyelesaian permasalahan pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - melaksanakan kegiatan koordinasi konsultasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan;
 - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Kewaspadaan; dan
 - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas pengembangan Ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
 - g. fasilitasi pelaksanaan kerukunan umat beragama;
 - h. fasilitasi pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya merupakan Satuan Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, seni dan budaya.
- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;

- d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- e. melaksanakan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- f. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi meliputi perilaku perekonomian masyarakat, organisasi kemasyarakatan perekonomian serta kerawanan sosial akibat kesenjangan perekonomian;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dalam rangka ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya.

Pasal 25

- (1) Subbidang Kerukunan Umat Beragama merupakan Satuan Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama.
- (2) Subbidang Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kerukunan umat beragama;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi kerukunan umat beragama;
 - f. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan kerukunan umat beragama, harmonisasi dan toleransi antar umat beragama;

- g. fasilitasi peningkatan intensitas komunikasi antara lembaga pemerintah daerah dan forum kerukunan umat beragama dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 26

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan hubungan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis hubungan organisasi kemasyarakatan;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi organisasi kemasyarakatan;
 - f. memfasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada organisasi kemasyarakatan;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada organisasi kemasyarakatan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi organisasi kemasyarakatan;
 - k. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh

Bidang Politik dan Demokrasi

Pasal 27

- (1) Bidang Politik dan Demokrasi merupakan Unit Kerja lini Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi.
- (2) Bidang Politik dan Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik dan Demokrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai politik dan demokrasi;
 - e. pelaksanaan kajian dan evaluasi budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kelembagaan politik dan demokrasi; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik dan Demokrasi.

Pasal 29

- (1) Subbidang Pendidikan Budaya Politik merupakan Satuan Kerja Bidang Politik dan Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan budaya politik.
- (2) Subbidang Pendidikan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.

(3) Subbidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pendidikan budaya politik;
- d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pendidikan budaya politik;
- e. melaksanakan kajian dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- f. melaksanakan kegiatan pendidikan budaya politik;
- g. fasilitasi dan sosialisasi pendidikan budaya politik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga negara;
- h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pendidikan budaya politik;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Politik dan Demokrasi; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan Budaya Politik.

Pasal 30

- (1) Subbidang Demokrasi merupakan Satuan Kerja Bidang Politik dan Demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan fasilitasi pemilihan umum.
- (2) Subbidang Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.
- (3) Subbidang Demokrasi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;
 - e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan demokrasi;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

- g. menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara;
- h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Demokrasi.

Pasal 31

- (1) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik merupakan Satuan Kerja Bidang Politik dan Demokrasi dalam peningkatan hubungan kelembagaan politik.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.
- (3) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan hubungan kelembagaan politik;
 - d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kelembagaan pemerintah dan politik;
 - e. melaksanakan kajian dan evaluasi kelembagaan politik;
 - f. fasilitasi kegiatan kelembagaan pemerintah dan partai politik serta mengoordinasikan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi partai politik;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan pemerintah dan partai politik; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik.

Bagian Kedelapan

Kantor Kesbangpol Kota

Pasal 32

- (1) Kantor Kesbangpol Kota merupakan Unit Kerja Badan Kesbangpol pada Kota Administrasi.
- (2) Kantor Kesbangpol Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Kantor Kesbangpol Kota mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesbangpol Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;
 - h. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi;
 - l. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Kantor Kesbangpol Kota;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kantor Kesbangpol Kota;
 - n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tangga Kantor Kesbangpol Kota;
 - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor Kesbangpol Kota;
 - p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kantor Kesbangpol Kota; dan
 - q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Badan dan secara operasional disampaikan Kepala Kantor kepada Walikota.

Pasal 34

Susunan Organisasi Kantor Kesbangpol Kota terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Subbidang Kewaspadaan;
- e. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat;
- f. Subbidang Politik dan Demokrasi; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota.

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Kantor Kesbangpol Kota dalam pelaksanaan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kantor Kesbangpol Kota;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesbangpol Kota;
 - f. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor Kesbangpol Kota;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Kantor Kesbangpol Kota;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Kantor Kesbangpol Kota;

- i. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Kantor Kesbangpol Kota;
- j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kantor Kesbangpol Kota;
- k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Kantor Kesbangpol Kota;
- l. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja Kantor Kesbangpol Kota;
- m. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- n. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Kantor Kesbangpol Kota; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 37

- (1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan merupakan satuan kerja lini Kantor Kesbangpol Kota dalam pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan.
- (2) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. fasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
 - d. peningkatan pemahaman ideologi negara;
 - e. peningkatan pembauran kebangsaan;
 - f. peningkatan bela Negara;
 - g. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
 - h. pelaksanaan kajian dan evaluasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 38

- (1) Subbidang Kewaspadaan merupakan Satuan Kerja lini Kantor Kesbangpol Kota dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan.

- (2) Subbidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesbangpol.
- (3) Subbidang Kewaspadaan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
 - d. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan;
 - e. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan informasi dini di bidang kewaspadaan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan menghimpun data kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan.

Pasal 39

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja lini Kantor Kesbangpol Kota dalam pelaksanaan tugas pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - d. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- f. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- g. fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni, budaya, kerukunan umat beragama dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- h. menghimpun dan menyusun keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- j. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Pasal 40

- (1) Subbidang Politik dan Demokrasi merupakan Satuan Kerja lini Kantor Kesbangpol Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi.
- (2) Subbidang Politik dan Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kesbangpol Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. fasilitasi dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi;
 - e. fasilitasi dan sosialisasi pengembangan politik dan demokrasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga negara;
 - f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g. menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara;
 - h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di Bidang Politik dan Demokrasi; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Politik dan Demokrasi.

Bagian Kesembilan

Subbidang Kesbangpol Kabupaten

Pasal 41

- (1) Tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh Subbidang Kesbangpol Kabupaten.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Badan Kesbangpol di bawah Sekretaris Badan.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepada Subbidang Kesbangpol Kabupaten dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Kabupaten yang menangani pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbidang Kesbangpol Kabupaten mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Pasal 42

- (1) Subbidang Kesbangpol Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kesbangpol Kabupaten;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Subbidang Kesbangpol Kabupaten;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada Subbidang Kesbangpol Kabupaten;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada Subbidang Kesbangpol Kabupaten;

- i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kabupaten Administrasi;
- j. mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik pada lingkup Kabupaten Administrasi;
- k. melaksanakan pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada SKPD/UKPD pada Kabupaten Administrasi;
- l. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- m. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
- o. melaksanakan publikasi dan pengaturan acara; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kesbangpol Kabupaten.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Badan Kesbangpol dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Kantor Kesbangpol Kota dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesbangpol.
- (3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Badan Kesbangpol.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Badan Kesbangpol dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Kantor yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kepala Kantor.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Badan dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi, pengetahuan, keahlian dan integritas yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesbangpol wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Pasal 46

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian pada Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 47

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian pada Badan Kesbangpol wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian dan pegawai pada Badan Kesbangpol wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian pada Badan Kesbangpol wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 49

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian dan pegawai pada Badan Kesbangpol wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 50

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Badan Kesbangpol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pegawai pada Badan Kesbangpol merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Badan Kesbangpol mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 52

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 53

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Badan Kesbangpol sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 54

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Badan Kesbangpol dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga kepada Badan Kesbangpol dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 55

- (1) Badan Kesbangpol menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 56

Dalam rangka akuntabilitas Badan Kesbangpol mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 57

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Kesbangpol dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA